

**TINJAUAN SANKSI PIDANA PELAKU PENGHAMBAT PROSES  
PERADILAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ALDEY RAYHAN**  
**NPM.19810527**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2023**

## **ABSTRAK**

**ALDEY RAYHAN. NPM.19810527. 2023.TINJAUAN SANKSI PIDANA PELAKU PENGHAMBAT PROSES PERADILAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana Penghambat, Proses Peradilan*

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana material, hukum pidana formal di dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, secara substansial harus dilihat dalam konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sistem Peradilan Pidana merupakan satu kesatuan sistem yakni dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan hingga pelaksanaan putusan, maka dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana itu sendiri, diantaranya adalah hukum pidana formil (acara pidana) yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tindakan menghalang-halangi proses peradilan dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahakan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 ayat (1) sub 2e. Pasal 221 ayat (1) KUHP juga mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan. perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (Contempt of Court). Sedangkan ketentuan lainnya merupakan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam KUHP yang saat ini berlaku, seperti ketentuan pasal 210, pasal 216, pasal 217, pasal 221, pasal 222, pasal 223, pasal 224, pasal 225, pasal 231, pasal 232, pasal 233, pasal 317, pasal 417, pasal 522.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila: Bandar Lampung
- Andi Hamzah dalam Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Ahmadjayadi, C. (2008). perlunya Cyber Law dalam Rangka Menghadapi dan Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya. *Buletin Hukum Perbankan dan Ke sentralan*.
- Ari, D., & Akmal. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal Science and Social Research*.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Asril, S. (2012). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace* . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit PrenadaMedia Group. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana

- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gosita, A. (1987). *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*. Jakarta: Pustaka.
- Hamzah, A., & Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.
- Hardianto, A. (2016). *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi*. Yuridika.
- mokoginta, m. (2016). *Perlindungan Nasabah Bank Dari. Perlindungan Konsumen*,
- Munir, F. (2006). *Hukum Prekreditasi Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pertanggung jawaban pidana jika bermain curang di game online*. (2016).  
Hukum Online.
- Poernomo, B. (1985). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rusli Effendy. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. LEPPEN-UMI. Ujung Pandang

